

**EVEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERBUP BANTUL NO. 47 TAHUN 2024
TERHADAP PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAWASAN GUMUK PASIR
PARANGTRITIS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DODI ALVIANO IRAWAN

NIM. 221030400075

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis merupakan bentang alam unik yang terbentuk melalui proses geomorfologi alami dan menjadi satu-satunya gumuk pasir tipe barkhan di Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki nilai penting dari aspek ekologis, ilmiah, pendidikan, pariwisata, dan mitigasi bencana pesisir. Keunikan tersebut menjadikan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai kawasan yang perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan kebutuhan pemanfaatan ruang, kawasan ini menghadapi berbagai tekanan yang berpotensi mengancam kelestarian fungsi dan karakteristik alamiahnya. Permasalahan yang terjadi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis adalah adanya berbagai bentuk pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan sebagai kawasan konservasi dan warisan geologi.

Data penelitian diperoleh melalui studi yuridis empirik dengan observasi langsung di lapangan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

Hasil penelitian ini menemukan bentuk-bentuk aktivitas yang termasuk penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dalam implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan lahan meliputi pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan konservasi, perubahan penggunaan lahan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem gumuk pasir. Implementasi Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pengaturan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan kawasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya konflik kepentingan antara upaya konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Lahan, Gumuk Pasir Parangtritis, UUPA, Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024, Konservasi

ABSTRACT

The Parangtritis Sand Dunes area is a unique landscape formed through natural geomorphological processes and is the only barkhan-type sand dune in Southeast Asia. This area holds significant ecological, scientific, educational, tourism, and coastal disaster mitigation value. This uniqueness makes the Parangtritis Sand Dunes an area that requires protection and sustainable management. However, with increasing human activity and the need for land use, the area faces various pressures that potentially threaten the preservation of its natural functions and characteristics. The problem in the Parangtritis Sand Dunes area is the existence of various forms of land use that are inconsistent with the area's function and designation as a conservation and geological heritage area.

Research data was obtained through empirical legal studies with direct field observations and interviews with relevant parties. The primary legal materials used include Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and Bantul Regent Regulation Number 47 of 2024. This research is field research examining the application of legal provisions to land misuse practices in the Parangtritis Sand Dunes Area.

The results of this study identified activities that constitute land misuse in the Parangtritis Sand Dunes Area in the implementation of Bantul Regent Regulation Number 47 of 2024. This study indicates that activities categorized as land misuse include land use inconsistent with the conservation area's function, changes in land use without regard to spatial planning provisions, and activities that cause damage to the sand dune ecosystem. The implementation of Bantul Regent Regulation Number 47 of 2024 has provided a clearer legal basis for regulating, supervising, and regulating area use. However, its effective implementation still faces various obstacles, including low public awareness, weak oversight, limited law enforcement resources, and conflicts of interest between conservation efforts and community economic needs. Therefore, synergy between the government, the community, and other stakeholders is needed to achieve sustainable management of the Parangtritis Sand Dunes area.

Keywords: Land Misuse, Parangtritis Sand Dunes, UUPA, Bantul Regent Regulation No. 47 of 2024, Conservation.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dodi Alviano Irawan

NIM : 22103040075

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang penulis susun dengan judul **EVEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERBUP BANTUL NO. 47 TAHUN 2024 TERHADAP PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS** tersebut adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dodi Alviano Irawan

NIM. 22103040075

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dodi Alviano Irawan

NIM : 22103040075

Judul : **EVEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERBUP BANTUL NO.
47 TAHUN 2024 TERHADAP PENYALAHGUNAAN
LAHAN DI KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Udiyo Basuki, S. H., M. H

NIP : 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-700/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERBUP BANTUL NO. 47 TAHUN 2024 TERHADAP PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DODI ALVIANO IRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040075
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a296c68cb25



Penguji I

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2a6394598d7



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a267261bdb58



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a29206b2ea1c

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ

"wala taiasu min rauhillah"

Artinya: “dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.”

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)

“Jika Ditengah Jalan Tujuanmu Berubah, Tidak Ada Salahnya Untuk Berputar Arah. Lebih Baik Memulai Kembali Dari Awal, Daripada Tiba Ditujuan Yang Salah”

(Lord Garit Dewana)

But if you never try, you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

(Coldplay – Fix You)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambaNya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyebarkan dan menyampaikan Agama Islam sehingga sampai pada kita. Sebuah karya ilmiah ini aku kupersembahkan untuk: Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan tulus kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, serta doa-doa yang telah di panjatkannya untuku. Saudara-saudaraku semua yang telah memberikan dukungan, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul **EVEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERBUP BANTUL NO. 47 TAHUN 2024 TERHADAP PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
6. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, memberikan arahan, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti selama menempuh studi atau berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses administrasi penulis selama menyusun skripsi.
10. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menyayangi, merawat, mengasihi, dan memberikan cinta yang begitu tulus kepada penulis dari kecil hingga saat ini. Sehingga penulis dapat mencapai sampai tahap ini. Terimakasih telah memberikan seluruh pengorbanan dan doa yang amat tulus untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan cukup baik.
11. Keluarga tercinta Kakak, Adik dan seluruh anggota "Ponijan Big Family" yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan begitu baik.
12. Sahabat "CHOROS UNITY", sahabat sedari masih menjadi Mahasiswa Baru hingga saat ini yang selalu mendukung dan membantu secara langsung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman-teman seluruh anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadikan wadah bagi peneliti untuk terus tumbuh, berkembang dan menjadi pribadi yang terus maju. Telah menjadi organisasi yang menjadikan tempat terbaik untuk menambah wawasan dan juga Gudang pengalaman. Telah menjadi organisasi yang telah terikat seperti keluarga sendiri dalam kampus dikala duka maupun Bahagia, dan terimakasih telah menjadi bagian perjalanan selama penulis

menempuh masa studi. PSKH mengajarkan kepada penulis bahwa proses itu tidak selalu mudah, tetapi pasti selalu bermakna. Terimakasih telah menjadi bagian yang mendorong peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri walaupun sesingkat itu yaitu anggota KKN UIN Sunan Kalijaga ke-117 “JELAJAH PENUSUPAN” PENUSUPAN 3 BANJARNEGARA yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga, dan juga memberikan semangat sekaligus motivasi untuk pantang menyerah kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani dan memberikan pengalaman sangat berharga baik suka dan duka kepada peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Teman-teman magang Kantor Hukum “CANDRAMAWA” yang telah memberikan doa dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

18. Klub sepak bola kebanggaan dan cinta pertama sejak kecil, Real Madrid, yang secara tidak langsung telah mengajarkan arti perjuangan, mentalitas pantang menyerah, disiplin, loyalitas, dan keyakinan bahwa “*impossible is nothing*” selama perjalanan hidup penulis. Semangat “Hala Madrid” menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk terus bangkit dan selalu bertahan dalam menyelesaikan setiap proses hingga akhir.
19. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thankme for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days of , I wanna thank me for... fornever quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



Dodi Alviano Irawan

NIM. 22103040075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN LAHAN, FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Lahan	37
1. Definisi Penyalahgunaan Lahan Menurut Hukum Agraria.....	37
2. Perbedaan Penggunaan Lahan dan Penyalahgunaan Lahan.....	38
3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Lahan	39
4. Faktor Penyebab Adanya Aktivitas Penyalahgunaan Lahan.....	40
5. Dampak Penyalahgunaan Lahan	41

B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	43
1. Pengertian Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	44
2. Relevansi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah terhadap Aktivitas Penyalahgunaan Lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis	46
3. Relevansi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah terhadap Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 dalam Penanganan Penyalahgunaan Lahan	48
C. Teori Efektivitas Hukum	50
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum	50
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	53
3. Relevansi Teori Efektivitas Hukum terhadap Penelitian	56
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GUMUK PASIR PARANGTRITIS, POTENSI DAN FUNGSI, SERTA UPAYA RESTORASI GUMUK PASIR (SAND DUNE) PARANGTRITIS	58
A. Gambaran Umum Gumuk Pasir Parangtritis (Parangtritis Sand Dunes)	58
B. Regulasi Dan Upaya Restorasi Gumuk Pasir (Sand Dune) Parangtritis ..	101
BAB IV IMPLEMENTASI PERBUB BANTUL NO.47 TAHUN 2024 DAN ANALISIS AKTIVITAS PENYALAHGUNAAN LAHAN DIKAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS	123
A. Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Aktivitas Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Dalam Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024	123
B. Bentuk Aktivitas Penyalahgunaan Lahan Di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis	168
BAB V PENUTUP	204
A. Kesimpulan	204
B. Saran/Rekomendasi	206
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gumuk pasir (*Sand Dune*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bukit (*hill*) atau gundukan (*ridge*) akibat endapan dari kumpulan partikel pasir yang dibawa oleh aktivitas angin (*aeolian landform*). Terbentuknya Gumuk Pasir/Bukit Pasir tersebut karena adanya akumulasi dan pergerakan butiran pasir oleh aktivitas angin yang menjadi tenaga utama pembentuk. Terdapat tiga tipe gerakan pasir oleh angin dalam pembentukan gumuk pasir, yaitu: merayap (*creep*), meloncat (*saltation*), dan melayang (*suspension*). Gundukan pasir dapat berkelompok ini membentuk lapangan gundukan pasir atau berbentuk bukit yang terisolasi menjadi satu kawasan. Gumuk pasir yang ada di Parangtritis merupakan salah satu tipe gumuk pasir yang pada umumnya hanya terbentuk di daerah dengan iklim kering (*arid*) atau iklim digurun pasir, seperti yang dijumpai di wilayah Afrika atau di wilayah Arab/Timur Tengah. Namun uniknya ternyata di Pesisir Parangtritis yang beriklim tropika basah (*humid tropics*) terbentuk pula Gumuk Pasir.¹

Hal inilah yang menjadi keunikan dan kelangkaan karena tidak terbentuk disemua wilayah pesisir Indonesia, kecuali hanya satu-satunya di Parangtritis. Dan langkanya lagi hanya ada 2 didunia Gumuk Pasir yang terbentuk di iklim tropis yaitu

¹ <https://kumparan.com/retno-wulan-1618589041470831252/gumuk-pasir-parangtritis-yang-menarik-untuk-dilirik-1vey09WzOvk>. Diakses pada 22 Oktober 2025.

di Pesisir Mexico dan di Parangtritis ini, dan menjadi satu-satunya Gumuk pasir dengan Tipe Barchan di Asia Tenggara.²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya gumuk pasir pantai, yaitu: pemasokan pasir, kecepatan angin, dan kerapatan vegetasi yang berada diwilayah atau sekitar kawasan tempat terbentuknya Gumuk Pasir tersebut (Dibyosaputro, 1988). Gumuk Pasir Parangtritis ini pada umumnya memiliki ketinggian sekitar 5 sampai 15 meter, tercipta dari material vulkanik dari Gunung Merapi yang terbawa arus dan terakumulasi oleh sungai seperti Sungai Opak dan Sungai Progo yang mengalir menuju pantai selatan. Lalu angin dari Samudra Hindia membentuk tumpukan pasir ini menjadi bentang alam yang unik berupa Gurun Pasir Bertumpuk dipesisir Parangtritis.³ Lokasi gumuk pasir ini tepatnya berada di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY dan oleh karenanya disebut sebagai Gumuk Pasir Parangtritis.

Gumuk Pasir Parangtritis ini menjadi salah satu fenomena dari Gumuk Pasir yang letak geografisnya berada dipesisir pantai dan menjadi Kawasan Gumuk Pasir satu-satunya di Indonesia (Sutikno, 1997). Beberapa ahli geologi dan peneliti menerangkan bahwa di Parangtritis selain gumuk pasir tipe Barchan yang ikonik, terdapat empat tipe gumuk pasir, yaitu : barchan, barkhanoid, transversal, dan nebkha. Salah satu hal yang sangat menarik dan unik adalah bahwa ternyata

² Pye K dan Tsoar H, "Aeolian Sand And Sand Dunes," *Journal of Springer Verlag Berlin Heidelberg*. Vol 4, No.9. September 2009, hlm-17.

³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kumparan.com/seputar-yogyakarta/mengenal-gumuk-pasir-jogja-satu-satunya-lokasi-sandboarding-di-asia-tenggara/>. Diakses 19 Januari 2026.

keberadaan Gumuk Pasir dengan tipe Barchan di Parangtritis ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara (Suryanti *dkk*, 2009). Maka dari itu Kawasan Gumuk Pasir ini sudah sepatutnya menjadi wilayah konservasi yang harus dilindungi secara bersama-sama. Hal itu sejalan ditetapkannya menjadi warisan geologi dengan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor: 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan (*Geo-Heritage*) Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴

Proses pembentukan gumuk pasir di Parangtritis sendiri sejak dulu tergolong aktif, bahkan hingga saat ini masih berlangsung dan terjadi proses pembentukannya. Faktor penyebabnya karena masih adanya unsur-unsur pendukung dari terbentuknya gumuk pasir seperti adanya pasokan material berupa pasir yang berasal dari Gunung Merapi dan pegunungan yang terbawa dari sungai sampai ke pesisir. Menurut observasi yang pernah dilakukan untuk memetakan kondisi kawasan gumuk pasir sendiri, terdapat badan khusus yang berada di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yaitu Badan Informasi Geospasial. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) pada tahun 2015, kawasan *gumuk pasir* di Parangtritis (Yogyakarta) dibagi menjadi tiga zonasi utama dengan fungsi dan luas berbeda-beda untuk mendukung perlindungan, pemanfaatan, dan konservasi lingkungan diantaranya sebagai berikut:⁵

⁴ <https://kumparan.com/topic/badan-informasi-geospasial>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025.

⁵ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bgpp.p.big.go.id/spasial-spesial-parangtritis-geomaritime-science-park/> Diakses pada 20 Januari 2026.

1. Zona Penyangga (*Buffer Zone*)

Pada Zona Penyangga Gumuk Pasir memiliki luas sekitar $\pm 176,4$ hektare. Fungsi dari zona penyangga yaitu menjadi area transisi yang melindungi zona inti dari dampak langsung aktivitas manusia. Zona ini tetap dapat dimanfaatkan tetapi penggunaannya dibatasi agar tidak mengganggu proses dalam pembentukan gumuk pasir yang masih aktif hingga sekarang.

2. Zona Penunjang (*Supporting Zone*)

Pada zona penunjang memiliki luas sekitar $\pm 176,4$ hektare. Fungsi dari zona ini yaitu menjadi area yang dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman, fasilitas umum, pertanian, maupun hutan pantai, dengan pengaturan agar tetap selaras dengan kelestarian lingkungan maupun upaya konservasi kawasan.

3. Zona Inti (*Core Zone*)

Pada zona inti Gumuk Pasir memiliki luas yang hanya sekitar ± 62 hektare (*catatan: tapi terdapat beberapa sumber lain menyebut luasnya $\pm 141,1$ hektare tetapi data awal yang Anda berikan adalah 62 hektare, karena terdapat beberapa lahan di zona inti ini yang digunakan secara pasif oleh warga*). Fungsi utama dari zona inti gumuk pasir adalah sebagai zona konservasi alami dari kawasan gumuk pasir itu sendiri. Zona inti gumuk pasir adalah area dimana *gumuk pasir masih* aktif terbentuk dan berkembang sesuai dengan siklus alam. Pada zona inti ini jika terdapat aktivitas atau kegiatan

seperti pendirian bangunan, pembukaan lahan atau aktivitas lain yang mengganggu proses alam ini dilarang dan tidak diperkenankan.



Gambar 1 : Diatas Merupakan Foto Udara Pada Tahun 2015 Di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis

Jika ditelisik lebih jauh terdapat banyak manfaat dan kegunaan dengan adanya fenomena bentang alam berupa Gumuk Pasir di Parangtritis ini. Gumuk Pasir Parangtritis mempunyai keunikan geomorfologi dan ekologi yang penting, termasuk fungsi alami sebagai penghalang terhadap intrusi air laut, penahan abrasi, benteng ketika terjadi Tsunami, dan habitat bagi flora/fauna didalam kawasan. Selain itu Gumuk Pasir juga banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata dan penunjang ekonomi lokal, gumuk pasir memberi pendapatan bagi masyarakat disekitarnya melalui usaha dibidang pariwisata, perdagangan, penginapan dan sebagainya. Gumuk Pasir menjadi salah satu penunjang

berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Dengan semakin berkembangnya pariwisata dikawasan pesisir Parangtritis ini tentunya juga berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat maupun pengusaha sekitar kawasan.⁶

Akan tetapi pariwisata yang berkembang pesat dengan diikuti pembangunan bangunan dan penyalahgunaan lahan illegal yang masif masih terjadi hingga kini. Aktivitas tersebut menjadi salah satu penyebab berkurang bahkan dapat menyebabkan berpotensi hilangnya tipe Gumuk Pasir Barchan maupun tipe keseluruhan yang ada di Parangtritis. Karena dengan adanya penyebab yaitu penghalang angin seperti bangunan, pohon, dan penghalang angin di pesisir pantai lainnya bisa menjadi faktor penghambat dari pembentuk utama gumuk pasir tersebut.⁷

Bangunan dan pohon yang vegetasinya terlalu padat juga merupakan salah satu wujud penghalang angin, dikarenakan dengan adanya penghalang tersebut pasir-pasir dari pantai yang seharusnya berkumpul dan tertimbun menjadi satu disatu kawasan jadi terhambat di pesisir karena tertutup penghalang angin tersebut. Hingga kini bangunan yang didirikan oleh masyarakat dan berkembang di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana bangunan didaerah tersebut juga terdapat banyak bangunan yang didirikan secara ilegal dan tidak

⁶ Triyono, "Tinjauan Geografis "Litoralisasi" di Kawasan Pesisir Selatan Yogyakarta," DOI:[10.23917/forgeo.v23i1.4994](https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i1.4994). Vol 23, No.1. July 2009, hlm-19.

⁷ Pye K, Tsoar H, "Aeolian Sand And Sand Dunes," Journal of Springer Verlag, Berlin Heidelberg. Vol 4, No.9. September 2009, hlm. 16.

mempunyai izin resmi. Banyak bangunan yang didirikan secara masif terus menerus hingga memadati sekitar zona kawasan Gumuk Pasir tersebut.⁸

Faktor lain yang menyebabkan penurunan luas gumuk pasir yaitu adanya alih fungsi lahan yang awalnya berupa gumuk pasir berubah menjadi lahan permukiman, pertanian lahan pasir, penambangan pasir, dan tempat wisata/rekreasi. Semua ini dan sampai saat ini banyak menimbulkan konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan kewenangan lembaga pengelola tanah dalam hal ini Kasultanan sebagai pemilik tanah Sultan Ground (“Tanah Kasultanan/Sultan Ground”) serta pemerintah daerah setempat (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul). Keberadaan gumuk pasir Parangtritis saat ini telah terdesak oleh kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang sadar mengenai pentingnya manfaat gumuk pasir.⁹

Menurut Saraswati (2004), kawasan gumuk pasir telah mengalami berbagai tekanan lingkungan, yang dalam pengelolaann yang seringkali bertentangan antara kegiatan ekonomi dengan kepentingan konservasi/perlindungan. Banyak warga yang memanfaatkan lahan disana walau status hukumnya masih ambigu/belum jelas karena sebagian tanah berstatus sebagai Sultan Ground, sebagian tanah negara, sebagian tanah milik masyarakat. Selain itu manfaat bagi masyarakat setempat, gumuk pasir Parangtritis telah dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://kumparan.com/topic/badan-informasi-geospasial>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025.

kebudayaan, yang menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar walaupun sekarang sebagian guduk pasir tersebut telah berkembang menjadi kawasan hortikultura, hutan pantai, penambangan pasir dan bahkan bangunan semi permanen seperti warung makan, *shelter* dan sebagainya.¹⁰

Pada tahun 2013, masyarakat yang menganggap guduk pasir sebagai hutan pantai yang tidak produktif mulai melakukan upaya konversi menjadi lahan pertambakan udang. Pada mulanya, kegiatan konversi dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Parangtritis, kemudian sejak saat itu lahan tambak udang semakin meluas, hingga pada Desember 2014 luasnya mencapai 6,30 ha dimana luasnya mencapai 10% dari luas zona inti Gumuk Pasir (Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul, 2015).

Sebagai salah satu bagian dari usaha untuk melindungi dan mempertahankan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan dan menetapkan regulasi melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 (ditetapkan pada 09 September 2024) tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 hingga 2029,¹¹ sebagai upaya untuk menata dan mengembalikan kondisi yang lebih baik untuk kawasan tersebut. Pelaksanaan dari regulasi tersebut sedikit sudah dilakukan dan dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul mulai dari tahun 2024 hingga saat ini dan rencananya terus dilakukan hingga sampai 2029.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang “Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 hingga Tahun 2029.”

Dalam konteks pelaksanaan restorasi kawasan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024, berbagai tantangan muncul, mulai dari ketidakjelasan status hukum tanah hingga hambatan dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan dilapangan. Disaat melakukan pelaksanaan Restorasi Kawasan Gumuk Pasir masih terdapat beberapa indikasi bahwa penyalahgunaan lahan baik melalui pemanfaatan lahan yang tidak sesuai maupun pembangunan yang mengabaikan regulasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis tetap berlangsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aspek hukum perdata (termasuk PMH) diterapkan dalam perlindungan kawasan tersebut, dan bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2024 ini dijalankan dalam prakteknya.

Kondisi ini menuntut adanya kajian hukum yang komprehensif dan kritis untuk mengurai kerumitan konflik tersebut serta memahami bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam dari perspektif hukum perdata maupun agraria guna memahami kekuatan hukum dan kendala yang ada, sekaligus mengidentifikasi dari implikasi regulasi tersebut dalam praktik Restorasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana sudut pandang dalam UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) terhadap kasus penyalahgunaan lahan oleh berbagai pihak di Kawasan Gumuk Pasir

Parangtritis, serta bagaimana regulasi dari Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2024 diimplementasikan dalam menangani fenomena tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan dan kedepannya diharapkan mampu berguna memberikan pemahaman yang mendalam tentang status hukum tanah di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dari perspektif hukum agraria dan regulasi lainnya yang mengatur sekaligus mengevaluasi implementasi dari Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2024 dalam konteks restorasi kawasan, sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian Gumuk Pasir Parangtritis secara berkelanjutan karena selain sebagai Kawasan Konservasi juga sebagai warisan Geologi (*Geo-Heritage*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi fenomena Gumuk Pasir satu-satunya di Indonesia dan tentunya banyak sekali kegunaan maupun manfaat dari berbagai segi aspeknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kompleksitas dalam latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan merumuskan dua rumusan masalah hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pencegahan dan pengendalian aktivitas Di Gumuk Pasir Parangtritis prespektif Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024?
2. Apa saja bentuk aktivitas penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis secara sistematis status hukum kepemilikan, penyalahgunaan, maupun dalam pemanfaatan tanah di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, Kabupaten Bantul dalam berbagai permasalahan dan kerangka hukum perdata maupun agraria. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif regulasi hukum prospektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan lahan yang terjadi di Kawasan Gumuk pasir Parangtritis yang relevan dengan hak atas tanah, penguasaan nyata dan pengalihan hak atas tanah di kawasan tersebut, serta melihat sejauh mana regulasi dapat diterapkan dan berlaku dalam praktik dilapangan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai implementasi sekaligus implikasi dari status hukum tanah yang ditemukan terhadap pelaksanaan restorasi kawasan sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 hingga 2029.

Melalui penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis hubungan antara status hukum tanah (kepemilikan, pemanfaatan, penyalahgunaan) dengan pelaksanaan restorasi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2024. Nantinya, melalui hasil analisis tersebut penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi kebijakan dan mekanisme yang dapat memperkuat pelaksanaan restorasi kawasan dengan

memperjelas, menata, dan mempertegas akan kepastian hukum atas tanah di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat dari hasil yang diperoleh.¹² Adapun beberapa kegunaan penelitian yang akan di lakukan dan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis yang signifikan, yaitu dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata maupun hukum agraria yang mengatur terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan dan penguasaan tanah sesuai ketentuan UUPA dalam konteks kawasan khusus seperti Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat kerangka teoritis terkait hubungan antara regulasi pertanahan, hukum perdata dan agraria, dan upaya restorasi kawasan, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi bagi studi lanjutan dibidang yang serupa.

Dengan menganalisis status hukum tanah dan penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, penelitian ini berpotensi memperkaya kajian teoretis tentang bagaimana regulasi pertanahan dan

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), hlm-3.

praktek pemanfaatan/penguasaan tanah saling bersinggungan dan memunculkan dinamikanya tersendiri.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Dari sisi praktis sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi beberapa pihak, terutama menjadi tambahan literatur kepada semua kalangan terkait permasalahan yang berkaitan. Manfaat lain diantaranya,

Pertama bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul) dan instansi yang terkait pengelolaan kawasan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta strategi pelaksanaan restorasi kawasan gumuk pasir yang didasarkan pada kepastian hukum atas tanah terutama dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Regulasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis.

Kedua, bagi masyarakat lokal, pemilik usaha kawasan dan pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak atas tanah, mekanisme penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis tersebut, serta bagaimana status hukum dilapangan memengaruhi pelaksanaan restorasi dan partisipasi masyarakat. Ketiga, bagi pelaksana restorasi dan pengelola kawasan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan operasional dalam identifikasi potensi konflik atau hambatan legal

(misalnya tumpang-tindih penguasaan, kurangnya pendaftaran status hukum) yang dapat menghambat pelaksanaan restorasi kawasan, dan menawarkan mekanisme mitigasi agar restorasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.¹³ Telaah Pustaka juga merupakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan merupakan pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, telaah pustaka mengindikasikan bahwa studi yang akan dilakukan merupakan pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian penelitian terdahulu. Berikut adalah sumber-sumber ilmiah telaah Pustaka dalam penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah dengan judul "*Penyalahgunaan Fungsi Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Sebagai Lahan Pertanian (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Malang)*" Prodi Ilmu Hukum, Universitas

¹³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm-183.

Brawijaya Tahun 2013.¹⁴ Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai membahas tentang penggunaan tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kegiatan pertanian, padahal secara hukum HGB diberikan untuk mendirikan dan memiliki bangunan, bukan untuk usaha pertanian. Karena Berdasarkan UUPA Tahun 1960, setiap hak atas tanah memiliki fungsi, sifat, dan tujuan penggunaan yang berbeda. HGB diperuntukkan bagi pembangunan bangunan, sedangkan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian pada prinsipnya lebih sesuai dengan rezim Hak Guna Usaha (HGU) atau hak lain yang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, penggunaan tanah HGB sebagai lahan pertanian dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan fungsi tanah. Skripsi ini menganalisis ketidaksesuaian antara status hukum tanah HGB dengan pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Dalam perspektif UUPA, tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan fungsi tanah karena penggunaan tanah tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek hukum dan permasalahan maupun analisis kasusnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anis Nur Laily tentang kajian: “*Dinamika Penggunaan Lahan Zona Inti Gumuk Pasir Tipe Barkhan Pasca Restorasi Di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta.*”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁴ Halimatus Sa'diyah, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Sebagai Lahan Pertanian (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Malang).” Prodi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya. Tahun 2013.

¹⁵ Anis Nur Laily. “Kajian Dinamika Penggunaan Lahan Zona Inti Gumuk Pasir Tipe Barkhan Pasca Restorasi Di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta,” Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2018.

dinamika penggunaan lahan gumuk pasir pra restorasi dan pasca restorasi serta dampak sosial ekonomi pasca restorasi terhadap pengelola wisata dan pedagang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan keruangan tipe pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan pra restorasi tahun 2002, 2009, dan 2012 menunjukkan adanya perkembangan luas hutan lahan kering, semak belukar, dan permukiman. Sedangkan luas gumuk pasir dalam kurun waktu 10 tahun mengalami penurunan yang signifikan yakni 24,16 Ha atau 17,12% dari total luas Zona Inti Gumuk Pasir. Penggunaan lahan pasca restorasi tahun 2018 menjadi semakin beragam dengan adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan T penambangan pasir liar. Luas gumuk pasir pasca restorasi menurun menjadi 27,68 Ha. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Triningrum Rumiati dengan judul: “*Status Kepemilikan Tanah Gumuk Pasir Di Parangtritis Tinjauan Hukum Positif, Hukum Adat Dan Hukum Islam.*” Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Dalam penelitian ini secara garis besar mengkaji terkait praktik adanya konflik kepemilikan antara klaim atas dasar hak tradisional / adat / warisan keluarga (oleh penduduk lokal) dan klaim atas

¹⁷ Triningrum Rumiati, “Status Kepemilikan Tanah Gumuk Pasir Di Parangtritis Tinjauan Hukum Positif, Hukum Adat Dan Hukum Islam,” Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2019.

dasar Sultan Ground (SG), yaitu warisan struktur kekuasaan *feodal/colonial*, yang diklaim sebagai milik Sultan Ground dibagian lahan gumuk pasir yang tertimbun pasir. Rumiwati menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan batas spasial, dokumentasi dan legitimasi hukum atas kepemilikan oleh penduduk; upaya pengukuran ulang telah dilakukan, tetapi tidak mencapai hasil definitif karena banyak penolakan dari warga setempat yang mempunyai lahai di Kawasan tersebut. Dengan demikian, status hak atas tanah dibanyak bagian Gumuk Pasir Parangtritis menjadi ambigu, sehingga tidak bisa dikategorikan dengan mudah sebagai hak milik masyarakat biasa, karena ada konflik dengan klaim Sultan Ground (SG). Dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis ini kompleks dan sarat konflik menjadikan dasar bahwa penyalahgunaan lahan/penataan lahan secara ilegal bisa terjadi karena tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan hukum. Untuk analisis PMH dalam aspek perdata, data dan argumen dalam penelitian skripsi ini penmenjadi titik tolak kritis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Feni Dwimartanti dengan judul: *"Kontroversial Restorasi Gumuk Pasir Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Grogol Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul)."* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat dan pemerintah terkait (PGSP: Parangtritis Geomaritime Science Park) tentang restorasi gumuk pasir terhadap kehidupan sosial masyarakat di Dusun Grogol Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Dusun Grogol IX Desa Parangtritis Kecamatan Kretek

Kabupaten Bantul. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Hartanto dengan judul: *“Studi Degradasi Gumuk Pasir Akibat Penggunaan Lahan Di Kawasan Parangtritis Dan Sekitarnya Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.”* Hasil penelitian berupa peta perubahan lahan daerah penelitian. Perubahan yang terjadi adalah dari penggunaan lahan kelas sedang (41,18 %) di daerah gumuk pasir Depok, Bungkus, Grogol Sembilan, Parang Wetan, dan Parangkusumo, berubah menjadi rapat (58,70 %). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif komparatif, yakni membandingkan secara deskriptif penggunaan lahan pada tahun 2003 dengan penggunaan lahan tahun 2011 atau saat eksisting. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.¹⁹
6. Skripsi yang ditulis oleh Ike Yuli Puspitasari dengan judul: *“Perkembangan Gumuk Pasir Dan Perubahan Penggunaan Tanah Di Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta.”*²⁰ penelitian ini menggunakan metode overlay dan analisis spasial, deskriptif dan spasiotemporal dari hasil

¹⁸ Feni Dwimartanti, “Kontroversial Restorasi Gumuk Pasir Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Grogol Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul,” Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta 2016.

¹⁹ Hartanto, “Studi Degradasi Gumuk Pasir Akibat Penggunaan Lahan Di Kawasan Parangtritis Dan Sekitarnya Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,” Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Tahun 2012.

²⁰ Ike Yuli Puspitasari, “Perkembangan Gumuk Pasir Dan Perubahan Penggunaan Tanah Di Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta,” Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Geografi, Universitas Indonesia. Tahun 2011.

interpretasi foto udara tahun 1972 dan 1992 dan citra tahun 2002 dan 2006. Berkembangnya gumuk pasir ditandai dengan meluasnya lahan gumuk pasir pasif yang semakin melebar ke tengah gumuk pasir aktif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan pendekatan yang digunakan.

7. Skripsi yang ditulis oleh Elisabeth Novita Sari dengan judul: *“Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”*²¹ Penelitian ini menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengelolaan kerusakan lingkungan Gumuk Pasir Parangtritis akibat pembangunan tempat wisata di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan upaya pengelolaan kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015²² tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pencegahan kerusakan, pengelolaan kerusakan, dan pemulihan dan upaya pengelolaan kerusakan lingkungan

²¹ Elisabeth Novita Sari, “Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018.

²² Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015.

gumuk pasir yang dilakukan DLH masih kurang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang objek dan pendekatan yang digunakan.

8. Skripsi yang ditulis oleh Widya Ayu Elzha Dani tentang: *“Analisis Dinamika Penggunaan Lahan Di Area Gumukpasir Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014.”*²³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika penggunaan lahan di area Gumuk Pasir Parangtritis tahun 2003-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan memerhatikan data dan hasil pengolahan citra satelit, disertai dengan informasi secara mendalam melalui wawancara terhadap responden di area penelitian dan pihak terkait yang dianggap memiliki kepentingan, sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.
9. Artikel yang ditulis dalam jurnal oleh penulis Denysya Farid. Artikel yang berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir (Studi Kasus Pemanfaatan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis untuk Tambak Udang).”* Fakultas Hukum, UGM pada tahun 2020.²⁴ Dalam penelitian ini secara garis besar mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan (sebesar aspek praktis / empiris terhadap pemanfaatan tambak udang yang terjadi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis). Penulis juga

²³ Widya Ayu Elzha Dani. “Analisis Dinamika Penggunaan Lahan Di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014.” Tahun 2014.

²⁴ Denysya Farid, “Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir (Studi Kasus Pemanfaatan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis untuk Tambak Udang,.” Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Tahun 2020, hlm-36.

mencatut terkait dengan bagaimana pengawasan dilaksanakan dilapangan, kendala, stakeholder, realitas dalam pemanfaatan tambak udang yang terjadi didaerah Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis tersebut. Penulis menampilkan realitas dalam pemanfaatan kawasan dan tantangan pengawasan; bermanfaat untuk kebijakan tata kelola kawasan secara praktis dan tidak menekankan aspek regulasi spesifik atau status *geoheritage*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penyusun buat adalah lebih menekankan analisis hukum atas penyalahgunaan lahan dari prespektif UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan regulasi khusus terdahulu sekaligus mengkaji regulasi terbaru terkait implementasi Perbup No.47 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029.

E. Kerangka Teoritik

1. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Fungsi sosial hak atas tanah berangkat dari prinsip bahwa hak atas tanah bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pemegang hak atas tanah memang diberikan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”²⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi apabila penggunaan

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, merusak lingkungan, atau menghilangkan fungsi ruang yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut konsep fungsi sosial sendiri pemanfaatan tanah harus: sesuai dengan aspek:²⁶

- a. Sesuai dengan peruntukan ruang.
- b. Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Tidak merusak lingkungan hidup.
- d. Tidak menghambat kepentingan umum.
- e. Mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, hak individu atas tanah dibatasi oleh kepentingan sosial dan ekologis.

Selain dalam Pasal 6 UUPA, prinsip fungsi sosial juga tercermin dalam Pasal 2 UUPA yang menyatakan bahwa “negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk mengatur pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat.” Lalu juga tercermin dalam Pasal 15 UUPA bahwasanya Setiap pemegang hak atas tanah wajib untuk; memelihara tanah, menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan tanah. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima

²⁶ *Ibid.*

faktor utama. Menurut teori ini, hukum dikatakan efektif apabila aturan yang dibuat dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Menurut Soerjono Soekanto terdapat Lima Faktor dalam Efektivitas Hukum diantaranya yaitu:²⁷

a. Substansi Hukum

Meliputi regulasi yang ada dan peraturan yang berlaku dalam permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) UUPA Tahun 1960;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024;
- 3) peraturan tata ruang;
- 4) peraturan lingkungan hidup.

Dalam menganalisis substansi hukum dapat meliputi terkait dengan apakah norma hukum sudah jelas, lalu apakah terdapat kekosongan hukum, dan apakah sudah ada dan diterapkan sanksi telah memadai.

b. Faktor Penegak Hukum

Meliputi pihak berupa instansi yang menjalankan atau melaksanakan dari regulasi tersebut dalam hal permasalahan hukum yang terjadi di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis diantaranya yaitu:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm-11.

- 1) Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Aparat penegak hukum (Satpol PP);
- 3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan;
- 4) Instansi lingkungan hidup;

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Terkait dengan penunjang dalam efektivitas hukum diperlukannya beberapa aspek dalam lingkup faktor sarana dan fasilitas diantaranya terdapat beberapa faktor yang meliputi anggaran, personel pengawas, teknologi pemantauan dan fasilitas pendukung penertiban. Dalam permasalahan tersebut apakah pemerintah memiliki sarana yang memadai untuk mengawasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis

d. Faktor Masyarakat

Dalam efektivitas hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menjadi penunjang dari keberhasilannya dalam menjalankan dan melaksanakan regulasi. Meliputi tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam permasalahan tersebut apakah masyarakat sudah memahami status Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, dan apakah masyarakat sudah mengetahui larangan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor ini dapat menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan efektivitas hukum karena meliputi nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang artinya apakah masyarakat sudah

terbiasa taat terhadap peraturan/hukum yang ada, lalu apakah terdapat budaya pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan aturan dan apakah masyarakat mendukung upaya konservasi Gumuk Pasir?

Hadirnya regulasi local berbentuk Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 dibuat untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan kawasan Gumuk Pasir. Namun keberadaan peraturan belum tentu menjamin bahwa penyalahgunaan lahan tidak terjadi. Karena itu teori efektivitas hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah implementasi dari Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 telah berjalan efektif dalam mencegah penyalahgunaan lahan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

Teori ini dapat digunakan untuk memberikan analisis pemikiran terhadap bagaimana efektivitas penerapan UUPA dan Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 dalam mengendalikan penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Dimana fokus analisisnya meliputi implementasi aturan, pengawasan, penegakan hukum, serta kebiasaan dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, Teori Efektivitas Hukum berfungsi sebagai teori terapan (applied theory) untuk menilai keberhasilan implementasi UUPA dan Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 dalam praktik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengacu pada data primer dimana didalamnya menggambarkan, menjelaskan, serta memberi data sejelas dan sedetail mungkin mengenai permasalahan yang terjadi secara langsung dilapangan terutama terkait kompleksitas permasalahan perdata yang terjadi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis-empiris.

Penelitian yuridis-empiris adalah studi tentang perilaku budaya hukum dalam masyarakat dengan beberapa instansi yang terkait. Penelitian dengan pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta sesuai kenyataan yang jelas dan pasti atau fungsi sosial objektif yang dapat diamati dari hukum itu sendiri, serta berusaha menggunakan pengetahuan empiris ini sebagai landasan yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan, dan mengkritisi hukum.

Dengan penelitian lapangan, maka penelitian ini mengacu pada data primer yang didapat langsung dari lapangan dengan sasaran data adalah berupa

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataran University Press, 2020), hlm-80.

informasi dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai instansi terkait seperti BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BGPGP (Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir), SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis masyarakat. Pendekatan sosiologis masyarakat digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi yang berlaku dengan kondisi kebiasaan atau budaya sosial masyarakat di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat, kebiasaan dalam taat hukum, pelaksanaan peraturan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum di lapangan. Terutama relevansinya terkait dengan aktivitas penyalahgunaan lahan dan sekaligus bagaimana implementasi Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024. Lalu pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan terkait dengan kondisi nyata kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun dan gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Kabupaten Bantul terutama terkait dengan upaya penegakan hukum dan Restorasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat dalam Kawasan tersebut.²⁹ Analitis untuk menganalisis penelitian ini secara kritis Bagaimana pengimplementasian Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024 dalam mengatur efektivitas penanganan penyalahgunaan lahan, serta apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum yang pandang sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merujuk pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan realitas atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait upaya restorasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sesuai dengan maksud dari Perbup No. 47 Tahun 2024 Kabupaten Bantul. Didalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) merupakan metode analisis yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap berbagai

²⁹ *Ibid.* Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm-156.

regulasi yang relevan dan berlaku dalam konteks tertentu, seperti Undang-Undang yang relevan yaitu UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024-2044.

Maka UUPA dan beberapa regulasi tersebut dapat dijadikan dasar utama untuk menganalisis permasalahan penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis karena mengatur prinsip penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan fungsi sosial tanah di Indonesia. Lalu beberapa ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang memberikan dasar hukum bagi hubungan kepemilikan dan hak-hak atas tanah. Serta peraturan atau regulasi yang relevan juga yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 yang secara khusus mengatur kebijakan, tata cara, dan ketentuan teknis terkait pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya di wilayah Kabupaten Bantul.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Teknik analisis yang berfokus pada pengkajian dan pemahaman konkrit terhadap kondisi nyata yang terjadi dilapangan, khususnya dalam konteks permasalahan yang terjadi di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pendekatan ini menelaah secara rinci terkait kasus dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah, penguasaan oleh masyarakat atau pihak terkait, serta cara pemanfaatan lahan yang berlangsung di wilayah tersebut. Selain itu, metode ini juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan restorasi yang bertujuan memperbaiki dan melestarikan kondisi lingkungan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pendekatan ini sangat penting untuk memberikan solusi yang tepat dan relevan berdasarkan informasi empiris yang konkret dari lokasi kajian.

c. Pendekatan Konseptual atau Teoritis (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual atau Teoritis (*Conceptual Approach*) dalam metode penelitian merupakan suatu teknik yang bertujuan mengembangkan dan merumuskan kerangka konsep yang sistematis dalam suatu kajian, khususnya berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah, hukum perdata dan agraria, serta pelaksanaan restorasi kawasan. Pendekatan ini menitikberatkan pada konstruksi teori dan konsepsi yang mendasari fenomena hukum dan sosial yang diteliti, sehingga berdasarkan Perbup No 47 Tahun 2024 tersebut. Dengan demikian, pendekatan konseptual ini tidak hanya membantu menjelaskan

fenomena secara teoritis, tapi juga berperan penting dalam merancang model analisis yang bisa diaplikasikan untuk memahami kompleksitas relasi antara kepemilikan tanah, dasar hukum yang mengaturnya, dan upaya restorasi yang dilakukan demi melestarian dan keberlanjutan kawasan Gumuk Pasir tersebut.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai lokasi objek penelitian. Waktu penelitian akan mencakup periode persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan laporan, disesuaikan dengan kalender akademik dan izin-lapangan yang diperlukan.

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Pemilik tanah, penguasaan/penggunaan tanah (baik oleh masyarakat maupun pihak lain), pejabat/instansi terkait (pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas pariwisata Kabupaten Bantul, BGPGP (Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir), serta masyarakat lain yang terlibat dalam pemanfaatan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

b. Objek Penelitian

Status hukum kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, regulasi hukum perdata dan agraria yang

relevan dengan kasus penyalahgunaan lahan dalam prespektif UUPA, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024 – 2044, dan implementasi sekaligus implikasi terhadap pelaksanaan restorasi menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis tahun 2024-2029.

6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹

Wawancara semi-terstruktur dengan instansi terkait dan juga masyarakat yang berkaitan dengan pemilik atau penguasaan tanah, pejabat pemerintah kabupaten Bantul, serta pengelola/pengawas Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis saat ini (BGPGP: Balai Geospasial

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm-142.

Pesisir dan Gumuk Pasir), serta observasi secara langsung terkait kondisi lapangan Kawasan Gumuk Pasir. Seiring dengan didukungnya perkembangan zaman dan digitalisasi, wawancara bisa dilakukan dengan media elektronik seperti WhatsApp, e-mail, telephone, zoom dan google meet atau melalui media lainnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Data sekunder bisa didapat melalui dokumen hukum (Undang-Undang yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024 - 2044, serta Peraturan Bupati Bantul No 47 Tahun 2024. Lalu data terkait didapatkan melalui data yang diperoleh dari peta kawasan, literatur akademik, studi penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga data yang didapat dari berbagai instansi terkait.

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm-142.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah wawancara; merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan dengan pihak pemerintah daerah dan instansi terkait, pengelola kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat sekitar kawasan. observasi langsung: merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Lalu melalui studi dokumen/regulasi: merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan melalui dokumentasi (foto, peta, arsip, dan berbagai dokumen lainnya).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Evektivitas Implementasi Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024 Terhadap Penyalahgunaan Lahan Di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis ” ini disusun secara sistematis untuk membangun alur argumentasi yang logis dan koheren. Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam menyusun sekaligus memahami isi dari skripsi, penulis telah mengatur sistematika penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, yaitu:

Bab pertama dimulai dengan menjelaskan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta penjelasan singkat tentang sistematika pembahasan mulai dari bab satu hingga bab lima.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan kerangka teori dan kajian yang meliputi tinjauan umum tentang penyalahgunaan lahan, teori fungsi sosial hak atas tanah, teori efektivitas hukum, serta upaya restorasi Gumuk Pasir Parangtritis.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang definisi, manfaat dan berbagai permasalahan hukum maupun lingkungan yang terjadi di Kawasan Gumuk Pasir (sand dunes) Parangtritis. Lalu juga membahas terkait dengan analisis yuridis terkait regulasi dan upaya restorasi yang sudah dilakukan terdahulu serta relevansi terhadap perbup bantul no. 47 tahun 2024 tentang upaya Restorasi Gumuk Pasir.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu yang pertama : Bagaimana implementasi pencegahan dan pengendalian aktivitas di Kawasan Gumuk Pasir parangtritis dalam Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024 dalam mengatur efektivitas penanganan penyalahgunaan lahan?. Dan yang kedua: Apa saja bentuk aktivitas penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis?. Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu: gambaran fakta aktivitas yang dilakukan dilokasi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, analisis apakah aktivitas tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan lahan dalam beberapa regulasi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024 - 2044, lalu mengkaji sejauh mana evaluasi dalam implementasi regulasi (Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024), serta pembahasan atas kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi dilapangan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang akan menarik benang merah dari penelitian sebagai kesimpulan. Menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dan implementasi Perbup Bantul No. 47 tahun 2024. Pada bagian penutup juga terdapat saran untuk mengevaluasi atas permasalahan yang telah dibahas, diikuti rekomendasi praktis dan teoritis. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan guna kepentingan peneliti, pembaca, maupun peneliti lain. Kemudian, dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini dan yang terakhir memuat lampiran-lampiran yang menjadi pendukung dalam data penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Efektivitas Implementasi Perbup Bantul No. 47 Tahun 2024 Terkait Penyalahgunaan Lahan Di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis” dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi pencegahan dan pengendalian aktivitas di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tersebut telah menunjukkan adanya upaya konkret dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan instansi terkait melalui kegiatan inventarisasi lahan, restorasi kawasan, sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha, penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukan, serta melakukan upaya koordinasi lintas instansi dalam menjaga kelestarian kawasan gumuk pasir. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha, lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta masih adanya kepentingan ekonomi yang mendorong penggunaan lahan tidak sesuai fungsi konservasi. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 telah memenuhi aspek substansi hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai perlindungan dan restorasi kawasan gumuk pasir, tetapi pada aspek penegakan hukum dan budaya hukum masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan

perlindungan kawasan belum sepenuhnya tercapai meskipun secara normatif regulasi telah memberikan landasan hukum yang memadai. Oleh karena itu, implementasi Perbup Bantul Nomor 47 Tahun 2024 dapat dikategorikan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis secara berkelanjutan.

2. Yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk aktivitas penyalahgunaan lahan di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis, geologis, dan konservasi kawasan. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain aktivitas wisata Jeep/ATV dalam kawasan, adanya pendirian bangunan permanen maupun semi permanen tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang, alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, tambak udang/ikan, aktivitas perdagangan dan pariwisata yang tidak sesuai dengan zonasi, penggunaan lahan untuk area parkir dan usaha komersial, serta aktivitas penambangan pasir walaupun sudah dihentikan. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut tentunya dapat menghambat proses alami pembentukan dan pergerakan gumuk pasir. Aktivitas-aktivitas tersebut secara substansial bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 yang menetapkan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) Daerah Istimewa Yogyakarta yang wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai kawasan asli konservasi. Selain itu, aktivitas tersebut juga tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024–2044 yang mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi konservasi dan perlindungan kawasan strategis. Dan yang terakhir berbagai bentuk aktivitas pemanfaatan lahan diatas yang menyebabkan perubahan bentang alam, kerusakan morfologi gumuk pasir, dan terganggunya nilai geologi kawasan juga bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penyalahgunaan lahan yang masih terjadi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan ruang dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih tegas dan berkelanjutan guna menjaga keberadaan gumuk pasir sebagai kawasan konservasi geologi yang memiliki nilai ilmiah, pendidikan, budaya, dan lingkungan yang penting bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah perlu memperkuat dalam menegakkan regulasi dan implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas pembangunan ilegal, penambangan pasir liar,

serta penggunaan kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas sistem zonasi kawasan dan memasang penanda batas kawasan konservasi secara jelas agar masyarakat mengetahui area yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan. Pemerintah juga perlu melakukan penertiban secara berkala terhadap bangunan dan aktivitas yang melanggar ketentuan tata ruang. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan konsep ekowisata berkelanjutan yang tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan gumuk pasir. Pengembangan wisata harus berbasis konservasi dan dibatasi sesuai daya dukung lingkungan kawasan.

2. Bagi Satpol PP Kabupaten Bantul

Aparat penegak hukum khususnya Satpol PP Kabupaten Bantul, perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan aktivitas penyalahgunaan lahan maupun perusakan kawasan gumuk pasir, baik melalui mekanisme pelarangan dengan tegas hingga perlu ada tindakan hukum jika masih tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang ada. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera serta menjaga keberlangsungan kawasan konservasi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait termasuk instansi lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran penyalahgunaan & alihfungsi lahan yang terjadi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan dalam memanfaatkan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pemanfaatan kawasan seharusnya dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam program perlindungan dan pengelolaan kawasan, termasuk melalui edukasi lingkungan, pelatihan ekowisata, rehabilitasi kawasan, serta pengawasan partisipatif terhadap aktivitas yang merusak lingkungan termasuk yang berkontribusi atas degradasinya Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis.

4. Bagi Pelaku Usaha dan Pengelola Wisata

Pelaku usaha dan pengelola wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan tata ruang dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan hidup. Aktivitas wisata bagaimanapun harus dibatasi agar tidak merusak morfologi gumuk pasir dan tidak mengganggu fungsi dari ekologis kawasan. Penggunaan untuk aktivitas seperti aktivitas wisata kendaraan ATV/ Jeep-adventure, dan kendaraan wisata lainnya perlu diatur secara ketat melalui pembatasan jalur, pembatasan jumlah kendaraan, dan pengawasan rutin agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dan kedepannya perlu ditata ulang dengan membuat lintasan atau jalur baru untuk aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan Restorasi Kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor : 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang “Penetapan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPPDA).

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (PANSELA) Tahun 2024-2044.

Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 “Tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 hingga 2029.”

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Tahun 2010-2030.

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2015.

Budiman, Arif. *Hukum Perdata*. Jakarta, 2002.

Djodjodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Pendekatan yang Kontemporer*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nardiman. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Bandung, 2022.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1983.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sari, Murti Widiastuti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Widiarty, Wiwik Sri. *Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Skripsi dan Tesis

Abdul Aziz, Moh dan Wahyu Santoso. “Konservasi Gumuk Pasir di Kawasan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.” Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Anis, Nur Laily. “Kajian Dinamika Penggunaan Lahan Zona Inti Gumuk Pasir Tipe Barkhan Pasca Restorasi di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta.” Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Dani, Elzha dan Ayu Widya. “Analisis Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003–2014.” 2014.

Dwimartanti, Feni. “Kontroversial Restorasi Gumuk Pasir terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Kasus di Dusun Grogol Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.

- Elisabeth, Novita Sari. "Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Haliifa, Dhiya Fitriani. "Pemenuhan Hak atas Perumahan bagi Masyarakat Pesisir Cemoro Sewu DIY Terdampak Penggusuran Restorasi Gumuk Pasir." Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Hartanto. "Studi Degradasi Gumuk Pasir Akibat Penggunaan Lahan di Kawasan Parangtritis dan Sekitarnya Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta." Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2012.
- Lubis, Yuda Pratama. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Kepemilikan Hak atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 207/Pdt.G/2013/PN.Mdn)." Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2016.
- Puspitasari, Ike Yuli. "Perkembangan Gumuk Pasir dan Perubahan Penggunaan Tanah di Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta." Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Geografi, Universitas Indonesia, 2011.
- Sa'diyah Halimatus, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah dengan Hak Guna Bangunan sebagai Lahan Pertanian (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang)." Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

Triningrum, Rumiya. "Status Kepemilikan Tanah Gumuk Pasir di Parangtritis: Tinjauan Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Jurnal

Aulia Rahman Rifqi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Parangtritis," *Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021.

Ayu Dita Sekar dan Winanti Atik, "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank," *Jurnal USM Law Review* : Vol 6No 2Tahun 2023.

Efendi Sahban Siregar dan Emy Hajar Abrar, "Penerapan Hukum Terhadap Teori Hukum "Kepatutan Dan Keadilan." Vol. 3. No 2. Tahun 2024.

Farid Denysya, "Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir (Studi Kasus Pemanfaatan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis untuk Tambak Udang)." Fakultas Hukum, UGM. Tahun 2020.

Haryanti Sri dan Sutanto, "Pengaruh Tutupan vegetasi Terhadap Laju Sedimentasi Di Gumuk Pasir Parangtritis," *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, Vol. 19/No.1/April 2019.

Khatimah Nurul, "Kelestarian Gumuk Pasir Pantai Parangtritis Sebagai Penghalang (Barrier) Alami Gelombang Pasang Dan Tsunami." *Jurnal Geomedia Jurusan Pendidikan Geografi, Fise Uny*. Volume 4, Nomor 2, November 2006.

Khotimah Khusnul, dkk, "Analisis Penilaian Ekonomi Gumuk Pasir Parangtritis di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY." Volume 17 Number 2 tahun 2017.

Marson Epentus dan July Esther, "Analisis Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Progresif*, Universitas HKBP Nommnsen Medan. Vol 8 No 10, Oktober 2025.

Melani Putri Latifha & Pramaditya Wicaksono, "Perubahan Penggunaan Lahan Di Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Menggunakan Metode Obia (Object-Based Image Analysis) Tahun 2015 hingga 2020." D3 Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi, Universitas Gadjah Mada. Tahun 2020.

Munajad Rifai, dkk, "Penurunan Nilai Ekonomi Manfaat Jasa Ekosistem Edukasi-Riset Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Akibat Degradasi Lingkungan." Program Studi Magister Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. 18 Oktober 2024.

Nuraini Siti, "Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2019.

Nurhadi, "Pengelolaan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Kawasan Konservasi", *Jurnal Geografi*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017.

Putri Robi, "Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur Pasal1365 KUHPerdata." Oktober 2025.

- Putro S, & Prasetyowati, “Sedimentasi di Gumuk Pasir Parangtritis Berdasarkan Tutupan Lahannya.” *Jurnal Geomedia*, Tahun 2020.
- Pye K, Tsoar H, “American Journal of Plant Sciences: Aeolian Sand And Sand Dunes”. Springer Verlag Berlin Heidelberg.” *Journal Internasional* : Vol 4, No.9. September 2009.
- Sodikin, “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi,” *Al-Qisth Law Review* Vol 5 No. 2, Tahun 2022.
- Triyono, “*Tinjauan Geografis "Litoralisasi" di Kawasan Pesisir Selatan Yogyakarta.*” DOI:[10.23917/forgeo.v23i1.4994](https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i1.4994). Vol 23, No.1. July 2009.
- Wardhani Wienie, “*Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret .Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk),*” *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 3. September-Desember 2020.
- Widianto Wahyu Hardian, “Tanah untuk Rakyat : Studi Fenomenologi Makna Penggusuran Penghuni Gumuk Pasir Parangtritis,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. *JAKP: Jurnal Adinistrasi dan Kebijakan Publik*. Vol.III, Nomor 1, Oktober 2017 ISSN : 2301-4342.
- Yusrizal Muhammad dan Adi Syaputra, “Peran Bagian Hukum Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3 Tahun 2020.

Website :

<https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/berita-bappeda/item/238-sosialisasi-rencana-aksi-restorasi-gumuk-pasir-parangtritis-tahun-2024-2029>.

Diakses Pada tanggal 13 Oktober 2025.

<https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/site/gumuk-pasir-parangtritis>. Diakses pada 26 Januari 2026.

<https://id.scribd.com/document/1010219166/Perbup-Bantul-Nomor-47-Tahun-2024>.

<https://jdih.bantulkab.go.id/produkhukum/detail/5907/peraturan-bupati-tahun-2024-nomor-47>

<https://jurnal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/19008>. Diakses Pada 10 Mei 2026.

https://kumparan.com/retno-wulan-1618589041470831252/gumuk-pasir-parangtritis-yang-menarik-untuk-dilirik-1vcy09WzOvk?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 22 Oktober 2025.

<https://kumparan.com/topic/badan-informasi-geospasial>. Diakses Pada tanggal 15 Oktober 2025.

<https://kumparan.com/topic/badan-informasi-geospasial>. Diakses pada tanggal 16 November 2025.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306959/perbup-kab-bantul-no-47-tahun-2024>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11637>

<https://www.antaranews.com/berita/4196913/gumuk-pasir-parangtritis-bakal-dinilai-untuk-menjadi-geopark-nasional>. Diakses pada 21 januari 2026.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7454743/restorasi-tahap-awal-gumuk-pasir-parangtritis-mulai-tahun-ini-hingga-2029> Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2025

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kumparan.com/seputar-yogyakarta/mengenal-gumuk-pasir-jogja-satu-satunya-lokasi-sandboarding-di-asia-tenggara/>. Diakses 19 Januari 2026.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bgpgp.big.go.id/spasial-spesial-parangtritis-geomaritime-science-park/>
Diakses pada 20 Januari 2026.

<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-alumni-fakultas-hukum-universitas-indonesia-iluni-fhui-lt62eb38238b6bd/ridha-sjartina--sh-lt63342b983bb4b/>

<https://www.projusticia.id/2020/10/penjelasan-tentang-perbuatan-melawan-hukum>. Diakses Pada tanggal 25 Oktober 2025.

peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 10 Mei 2026.

peraturan.bpk.go.id. Diakses Pada 10 Mei 2026.

visitingjogja.jogjaprov.go.id. Diakses Pada 10 Mei 2026.

Wawancara

Wawancara Dilakukan Kepada Narasumber Dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada 24 April 2026.

Wawancara Dilakukan Kepada Narasumber Dari PGSP/BGPGP (Badan Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir Parangtritis). Pada 13 Februari 2026.

Wawancara Dilakukan Kepada Narasumber Dari Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Bantul. Pada 24 April 2026.

Wawancara Dilakukan Kepada Narasumber Dari Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul. Pada 25 April 2026.

Wawancara Dilakukan Kepada Narasumber Dari BAPPEDA (Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul. Pada 4 Mei 2026.